

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 444 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Bidang Pendidikan Madrasah khususnya Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah di Madrasah Aliyah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan renumerisasi terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di atas, perlu melakukan penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
 - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Operasional dan Penetapan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan:

1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah:

- 2. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
- 4. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Nomor: Kd.04.02/PP.00/1683/2013 tanggal 07 November 2013 perihal Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah NU Al-Ishlah Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 19 November 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH ERIKEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

PIANTARMIZI

KANTOR WILLAYAH

196307121992031004

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 444 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

N O	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MAS NU AL-ISHLAH	DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR	131.2.14.01.0046	Kw.04.2/5/01/MAS /PP.00/0046/2013

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 19 November 2013

RIAKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

H. TARMIZI

NIP. 196307121992031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: Kw.04.2/5/01/MAS/PP.00/0046/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor: 444 Tahun 2013 tanggal 19 November 2013 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MAS NU AL-ISHLAH

ALAMAT

: BINA BARU

DESA/KELURAHAN

: BINA BARU

KECAMATAN

: KAMPAR KIRI TENGAH

KABUPATEN/KOTA

: KAMPAR

PROVINSI

: RIAU

PENYELENGGARA MADRASAH/

: MADINATUL ULUM AL ISHLAH

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2012

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 3 1 2 1 4 0 1 0 0 4 6

HANTOR WILAY

Pekanbaru, 19 November 2013

Drs. H. TARMIZI, MA NIP. 196307121992031004